



## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
  2. Asisten Setdakab. Lam-Sel.
  3. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
  4. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
  5. Kepala Dinas/Badan/Satuan se-Kab. Lam-Sel.
  6. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
  7. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
  8. Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
  9. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
  10. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

### TENTANG

#### PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI ASN SECARA FLEKSIBEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin tanggal 29 Desember sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025;
2. Kepala Perangkat Dearah agar mengatur pelaksanaan fleksibilitas dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan di lokasi lain WFA (*work from anywhere*) dengan memperhatikan karakteristik tugas kedinasan, kriteria, dan ketentuan perundang-undangan;
3. Penerapan kebijakan tersebut, agar tetap memperhatikan dan mengutamakan keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan;
4. Perangkat Daerah yang menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel, Kepala Perangkat Daerah melaporkan pengaturan tersebut

- kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dengan melampirkan jadwal pegawai;
5. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel menerapkan perbandingan jumlah pegawai ASN dan THLS sebanyak 40% pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di domisili tempat tinggal pegawai dan 60% pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor penempatan kerja pegawai; dan
  6. Dalam melaksanakan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel, setiap pegawai tetap melakukan absensi online sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jam kerja pegawai.

Demikian disampaikan, agar surat edaran ini menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Desember 2025

a.n. Bupati Lampung Selatan  
Sekretaris Daerah,

Supriyanto, S.Sos.,MM

Tembusan :

- Bupati Lampung Selatan.

**JADWAL WFH TANGGAL 29 – 31 DESEMBER 2025**  
**PERANGKAT DAERAH**

No	Nama	Jadwal WFH		
		29	30	31
1				
2				
3				
4				
5				
6				

- Keterangan : Beri Tanda Centang